



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145  
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id>, Email : [dekan.fk@fk.unila.ac.id](mailto:dekan.fk@fk.unila.ac.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: 04 /UN26.18/PP.07/2024**

**TENTANG**

**TIM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat tim dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Kepmendikbud No. 5559/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 3751/UN26/KP/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tentang Pengangkatan Tim Kegiatan Indikator Kinerja Utama Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2024.

Kesatu : Mengangkat Tim Kegiatan Indikator Kinerja Utama Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini.

Kedua : Tim Kegiatan Indikator Kinerja Utama Fakultas Kedokteran Universitas Lampung bertugas melaksanakan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Dekan.



Ketiga : Keputusan ini berlaku dari bulan Januari s.d Desember 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

No	Telah diperiksa Oleh:	Paraf	Tgl
1.	Koordinator Bagian Tata Usaha		17/1/2024
2.	Sub Koordinator Subbagian Akademik		17/1

Ditetapkan di: Bandar Lampung  
Pada Tanggal: 18 Januari 2024  
**Dekan,**  
  
**EVI KURNIAWATY**  
NIP 197601202003122001

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung  
Nomor : 04/UN26.18/PP.07/2024, Tanggal 18 Januari 2024  
Tentang : Pengangkatan Tim Kegiatan Indikator Kinerja Utama Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Tahun 2024.

- Pengarah : Dr. dr. Evi Kurniawaty, S. Ked., M. Sc.  
Anggota Pengarah : dr. Oktafany, S. Ked., M. Pd. Ked.  
: dr. Roro Rukmi Windi Perdani, S. Ked., M. Kes., Sp. A.  
: dr. Rasmi Zakiah Oktarlina, S. Ked., M. Farm.  
: Dr. dr. Indri Windarti, S. Ked., Sp. PA.  
: dr. Muhammad Aditya, S. Ked., M. Epid.  
: dr. Muhammad Maulana, S. Ked.  
: dr. Anisa Nuraisa Jausal, S.Ked.  
: Dr. Suharmanto, S. Kep., M.K.M  
: Suryadi Islami, S.Si., M.Biomed.:  
: dr. Dina Evyana, S. Ked., Sp. DV.  
Ketua : Afriyani, M.Farm.  
Wakil Ketua : Listiono, S.KM.,M.Epid.  
Koordinator Indikator Kinerja Utama 1 dan 2 : Erik Riyandi, A. Md  
Koordinator Indikator Kinerja Utama 3 dan 4  
Koordinator Indikator Kinerja Utama 5 dan 6  
Koordinator Indikator Kinerja Utama 7 dan 8  
Koordinator Indikator Kinerja Utama 12.1,  
13.1, 14.1, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 dan 17.7  
Sekretariat

No	Teloh diperiksa Oleh:	Paraf	Tgl
1.	Koordinator Bagian Tata Usaha		17/1/2024
2.	Sub Koordinator Subbagian Akademik		17/1

Ditetapkan di: Bandar Lampung  
Pada Tanggal: 18 Januari 2024  
Dekan,  
  
EVI KURNIAWATY  
NIP 197601202003122001